

AGRESIVITAS PAJAK DARI PRESPEKTIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CORPORATE GOVERNANCE

Martinus Budiantara¹, Rochmad Bayu Utomo², Rambio Hasiholan Manalu³

1. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Email : budiantara@mercubuana-yogya.ac.id

2. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Email : bayu@mercubuana-yogya.ac.id

3. Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Email : RambioManalu99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. objek dalam penelitian adalah Industri Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Periode 2016-2018. Jumlah sampel yang digunakan adalah 42 sampel. Metode Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purpose Sampling Method. Variabel Dependen penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR), Variabel Independen penelitian adalah Corporate Social Responsibility, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit. Pengolahan data penelitian menggunakan software SPSS 24 dengan Metode Statistika Deskriptik, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda dan Uji Hipotesis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak, Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Positif Agresivitas Pajak, dan Komite Audit Tidak Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Kata kunci: Tax Aggressiveness, CSR, independent board of commissioners, board of directors, audit committee.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, maka pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Data dari Direktorat Jendral Pajak berupa target dan realisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2016-2018 yang disajikan pada Tabel 1

Tabel 1

Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51
Capaian	81,59 %	89,67 %	92,24 %

Sumber: www.pajak.go.id 2018

Tidak tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya disebabkan karena wajib pajak (WP) dapat melakukan suatu perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalisasi beban pajak, dengan cara agresivitas pajak.


Lanis & Richardson (2013) menyatakan salah satu dampak negatif yang akan ditimbulkan, dari kegiatan agresivitas pajak adalah munculnya image negatif yang akan diberikan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan dianggap tidak adil dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) agresivitas pajak adalah kegiatan perencanaan pajak, (tax planning) semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak, yang efektif.

Agresivitas pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor pajak agar dapat membiayai seluruh penyelenggaraan negara. Beda halnya dengan perusahaan yang berupaya untuk memaksimalkan laba namun meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, karena perusahaan menganggap pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah inilah yang membuat wajib pajak mengefisienkan beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak baik secara legal maupun ilegal, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua stakeholder nya dan pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada salah satu stakeholder nya yaitu pemerintah. Namun disisi lain, banyak perusahaan yang menjadikan kegiatan pertanggungjawaban sosialnya sebagai upaya untuk memanipulasi pajak dengan dalih peningkatan kondisi lingkungan, peningkatan/kapasitas SDM, peningkatan.. kesejahteraan para pekerja, pemberdayaan; ekonomi lokal, dan[rehabilitasi lingkungan (Mumtahanah dan Septiani, 2017). Yanti dkk (2019); Denny dan Akhmad (2019) membuktikan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak.

Corporate governance didefinisikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan sesuai dengan karakter dari pemimpin perusahaan (Permana, 2015). Dengan etika professional yang dimiliki seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja dan keputusan perusahaan, terutama keputusan untuk menghindari agresivitas pajak. Pedoman mengenai corporate governance diterbitkan pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dikarenakan adanya dorongan kesadaran dari para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya demi kelangsungan hidup perusahaan, mementingkan kepentingan stakeholders dan

menghindari cara-cara untuk menciptakan keuntungan sesaat (Fahrhani dan Priyadi, 2016). Penelitian yang dilakukan Maria dan Asri (2018) menyatakan bahwa mekanisme Corporate Governance yang diukur dengan variabel komisaris independen, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2018 dari empat sektor utama tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang dimaksud yakni industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan real estat, serta pertanian. Hal ini didukung oleh data dari Direktorat Jendral Pajak berupa Penerimaan Pajak tahun 2018 yang disajikan pada gambar 1.1.



Gambar 1
Sektor usaha penerimaan pajak tahun 2018

Sumber: www.pajak.go.id 2018

2. TINJAUAN PUSTAKA

Hipotesis

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan merupakan entitas yang memperlihatkan seluruh pemangku kepentingannya seperti pemegang saham, masyarakat, pemerintah, kreditor, dll. Perusahaan yang melakukan Corporate Social Responsibility dengan baik diekspektasikan akan membayar pajak dan tidak terlalu agresif menghindari pajak demi mendukung pembangunan bangsa. Keagresifan perusahaan yang tinggi dalam meminimalkan beban pajaknya tidak sejalan dengan konsep penting Corporate Social Responsibility untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan perusahaan saja, namun harus memiliki tanggung jawab sosial lingkungan untuk menarik konsumen (Bani, 2015). Diharapkan dengan semakin tingginya pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa

komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR berdampak negatif terhadap agresivitas pajak.

H1: pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori keagenan, konflik selalu muncul karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara pemegang saham dan pengelolaan perusahaan, yaitu manajer. Dewan komisaris Independen merupakan salah satu organ CGC yang digunakan untuk meminimalkan timbulnya konflik keagenan. Penelitian yang mendukung ialah Ardyansah dan Zulaikha (2014) bahwa semakin banyak komisaris independen akan berpengaruh pada ketatnya pelaporan jumlah pajak. Diantri dan Agung (2016) menambahkan komisaris independen akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan.

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, maka diperlukan Corporate Governance yang baik. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Irawan dan Farahmita (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Dalam penelitian Putri dan Chariri (2017) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

H3: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Dewi dan Jati, 2014). Penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H4: Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Industri Pertanian yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling

Variabel Dependen

Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan proksi Effective Tax Rates (ETR). Rumus yang digunakan untuk menghitung ETR seperti model penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) sebagai berikut

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance*.

1. *Corporate Social Responsibility*

CSR diproksikan ke dalam pengungkapan CSR yang dapat diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDIj)* berdasarkan *Global Reporting Initiatives (GRI)*. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mencocokkan aktivitas-aktivitas CSR yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan dengan *check list*, apabila item y diungkapkan maka diberi nilai 1, jika tidak diungkapkan maka diberi nilai 0 pada *check list*.

2. *Corporate Governance*

Dari berbagai unsur *Corporate Governance* yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan terfokus pada Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit

a. Dewan Komisaris

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris}}$$

b. Dewan Direksi

$$\text{Dewan Direksi} = \text{Jumlah Seluruh Dewan Direksi dalam Perusahaan}$$

Dalam penelitian ini menggunakan proksi yang digunakan pada penelitian Fahriani dan Priyadi (2016) sebagai berikut:

c. Komite Audit

Dalam penelitian ini menggunakan proksi yang digunakan pada penelitian Eksandy (2017); Fahriani dan Priyadi (2016) sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Seluruh Komite Audit dalam Perusahaan}$$

Analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12pt, bold)

Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan alat ukur mengenai pengaruh yang terjadi antara variable dependen (terikat) dengan dua atau lebih variable independen (bebas). Persamaan regresi dalam penelitian ini ialah:

Tabel II
Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,609	8,212		-,196	,846
Corporate Social Dewan Komisaris Independen	1,465	1,554	,163	,943	,352
,003 Dewan Direksi	-9,959	12,360	-,144	-,806	
,004 Komite Audit	,204	,532	,064	,383	
,779	,645	2,279	,046	,283	

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data yang diolah

Analisis regresi linear berganda merupakan alat ukur mengenai pengaruh yang terjadi antara variable dependen (terikat) dengan dua atau lebih variable independen (bebas). Persamaan regresi dalam penelitian ini ialah

$$Y = -1,609 + 1,465 \text{ CSR} + -9,959 \text{ DKI} + 0,204 \text{ DD} + 0,645 \text{ KA} + e$$

Pembahasan

Pengaruh CSR terhadap terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel Corporate Sosial Responsibility memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan proporsi Corporate Sosial Responsibility berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif diterima. Namun dalam penelitian ini, variabel Corporate Sosial Responsibility tidak memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin luas pengungkapan Corporate Social Responsibility akan menurunkan

Agresivitas Pajak. Hal ini mendukung penelitian Rohmati (2013) yang menyatakan bahwa informasi Corporate Sosial Responsibility yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori legitimasi, agar perusahaan tetap Going Concern maka harus bisa menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan masyarakat sekitar yang nantinya akan mewujudkan citra baik pada perusahaan. Hasil tidak signifikan ini dikarenakan pelaporan Corporate Sosial Responsibility tidak bisa menjadi ukuran terhadap kinerja Corporate Sosial Responsibility yang diungkapkan oleh perusahaan. Informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya (Rohmati, 2013).

Pengukuran Corporate Sosial Responsibility dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Sedangkan control dari pihak yang diberi wewenang terhadap pelaporan Corporate Sosial Responsibility juga belum ada sehingga kebenaran dari yang dilaporkan perusahaan mengenai kegiatan Corporate Sosial Responsibility nya belum dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan ini dapat dikarenakan perbedaan item pengungkapan dimana item pengungkapan dalam penelitian Lanis dan Richardson adalah pengungkapan menurut standar luar negeri yaitu GRI, sedangkan item pengungkapan Corporate Sosial Responsibility yang sesuai dengan kondisi di Indonesia adalah menurut BAPEPAM. Terlebih lagi laporan tanggung jawab sosial pada industri pertanian sangat tidak lengkap dan hanya secara umum melaporkan sehingga pengungkapan Corporate Sosial Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan masih bersifat umum dan belum rinci seperti pada PT. Eagle High Plantations tahun 2016 dan 2018, PT. Jaya Agra Wattie, PT. London Sumatera Indonesia, PT. Tunas Baru Lampung dan Dharma Samudera Fishing Industries yang tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan 2016-2018.

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak diduga karena masih rendahnya praktik Corporate Sosial Responsibility yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama pada sektor industri pertanian (Wahyudi, 2015). Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (tanggung jawab), Independency (kemandirian), dan Fairness (kewajaran, kesetaraan) sesungguhnya sudah cukup memadai untuk mendorong penyelenggaraan tanggung jawab perusahaan perusahaan.. Laporan tahunan perusahaan misalnya masih jauh dari memadai (terutama pada aspek sosial dan lingkungan) dan hanya diwajibkan bagi perusahaan terbuka saja dan belum cukup dikritisi oleh para pemilik saham perusahaan sebagai bagi penting penilaian kinerja perusahaan terbuka tersebut.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis uji t pada table II, variable Dewan Komisaris Independen menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa

probabilitas signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi lebih besar $\alpha = 0,05$ atau 5% ($0,003 < 0,05$). Sehingga H2 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Dewan Komisaris Independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya Dewan Komisaris Independen perusahaan maka akan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Secara teori tingginya Dewan Komisaris Independen maka menunjukkan bahwa perusahaan sedang menjalani kontrol yang ketat untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada dalam perusahaan sehingga masih menghasilkan keuntungan, dengan tingkat keuntungan yang tinggi maka pajak yang dihasilkan juga meningkat. Banyaknya Dewan Komisaris Independen menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin ketat dalam hal keuangan sehingga perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak dan lebih agresif dalam penerapan pajak. komposisi dewan komisaris independen adalah 50 % dari jumlah anggota dewan komisaris. Status independensi dewan komisaris independen adalah untuk menghindari konflik kepentingan Hal tersebut dapat menarik investor untuk menanamkan saham pada perusahaan sehingga dapat meningkatkan permintaan investor terhadap saham perusahaan.

Peningkatan permintaan saham akan mengakibatkan meningkatnya profit dan Agresivitas Pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rosalia (2017) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak melalui pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam perumusan strategi berkaitan dengan perpajakan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio Dewan Komisaris Independen pada perusahaan pertanian periode 2016-2018 dapat dikatakan berdampak pada Agresivitas Pajak. Apabila perusahaan mampu memberikan kontrol ketat dalam mengelola aset dan hutang secara optimal kemungkinan Dewan Komisaris Independen akan berpengaruh tinggi terhadap Agresivitas Pajak (Yuni, 2017).

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan direksi memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan proporsi dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif diterima. Direksi diasumsikan sebagai pihak perwakilan dari perusahaan yang menginginkan keuntungan tinggi dengan pajak rendah, namun jika dikaitkan dengan pemerintah akan memiliki hubungan bertolak belakang antara keduanya. Maka adanya benturan kepentingan (agency theory) akan sangat rentan terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mempunyai kepentingan menaikkan laba sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan pemerintah melihat kenaikan laba sebagai objek pajak yang akan ditagihkan. Benturan kepentingan ini menyebabkan timbulnya tindakan pajak agresif.

Kepemilikan saham Perseoran di atas 5% di dominasi oleh para stakeholder yang menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan tersebut sehingga dengan semakin besar kekuatan yang secara penuh mengontrol keputusan perusahaan dan secara langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, semakin besar proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka makin besar pengaruh yang dimilikinya dalam

pengendalian pajak agresif. Penelitian Timothy (2010) juga melihat bahwa semakin tingginya persentase pemegang saham terbesar, maka sebagian besar kebijakan perusahaan ditentukan oleh pemegang saham yang memiliki pengaruh yang lebih besar dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka dan memilih kebijakan pajak yang agresif. Sehingga perusahaan lebih menghindari dampak yang ditanggung ketika diketahui melakukan tindakan pajak agresif. Perusahaan menginginkan perolehan laba sebesar-besarnya namun dengan tarif pajak terhutang serendah-rendahnya. Maka perusahaan akan cenderung melakukan manajemen laba terhadap pajak terhutangnya yang disebut tindakan pajak agresif yaitu kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif (Hlaing, 2012).

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H4) menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif diterima. Namun dalam penelitian ini, Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak agresif. Dalam penelitian ini variabel komite audit menggunakan proksi jumlah komite audit dalam perusahaan. Sesuai hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sedikit atau banyaknya anggota komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan (Puspita, 2014). Hal ini dimungkinkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan praktek pajak agresif bukan dari jumlah dari komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini, rata-rata perusahaan memiliki 3 atau 4 orang komite audit. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yaitu komite audit minimal berjumlah 3 orang (dengan diketuai oleh seorang dewan komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite audit). Berarti sampel dalam penelitian ini sudah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM mengenai jumlah komite audit. Hal inilah yang menjadikan tanda tanya dalam hal ketidakberadaannya pengaruh jumlah komite audit terhadap tindakan pajak agresif perusahaan..

Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini mendukung penelitian Sriwedari (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) yang menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah memaparkan hasil penelitian ataupun analisis yang dibuat oleh peneliti.

5. KESIMPULAN (12pt, bold)

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap Agresivitas Pajak.
3. Dewan Direksi berpengaruh Positif terhadap Agresivitas Pajak.
4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dituliskan dalam bentuk ringkasan dan jika diperlukan dapat diberikan nomor urut setiap paragrafnya. Dapat pula ditambahkan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. "Good Corporate Governance." Diakses 11 November 2019
- [2]. <http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp>
- [3]. Dewi Kusuma Wardani, Ratna Monica Pricillia (2019) "Effect Of Corporate Social Responsibility (CSR) Profitability, and Profit Management On Tax Evasion." *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*. Vol 14, No 1
- [4]. Eksandy, Arry. 2017. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)." *Competitive Journal 1 (1)*: 1-20.
- [5]. Fadhilah, Rahmi. 2014. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*: 1-22.
- [6]. Filicia, Raisa Pratiwi (2019). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Struktur
- [7]. Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*. 1-15
- [8]. Global Reporting Initiative. 2018. "G4 Sustainability Reporting Guidelines." Diakses 08 November
- [9]. <https://www.globalreporting.org/information/g4/Pages/default.aspx>.
- [10]. Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax and Accounting Review*, Vol. 4.
- [11]. Jessica dan Agus, Arianto, Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1

- [12]. Juniati Gunawan (2017) “Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. “ Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara. Vol 21, No 3
- [13]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018a. “Memahami APBN 2018.”Diakses 05 Oktober 2019 <http://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>.
- [14]. Lanis, R. and G. Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *J.Account. Public Policy*, pp.86
- [15]. Lanis, Roman., dan Grant Richardson. 2012. “Corporate Social Responsibility and
- [16]. Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory.” *Accounting, Auditing, & Accountability Journal* 26 (1): 75-100.
- [17]. Lanis, Roman., dan Grant Richardson. 2011. “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness.” *SSRN Electronic Journal*: 1-50.
- [18]. Mahulac, Pratomo, Nurbaiti, (2016). “Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap tax avoidance pada subsector otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. “ *Jurnal Akuntansi Universitas Telkom*. Vol 3
- [19]. Maria Yulia Dwi Rengganis, I.G.A.M Asri Dwija Putri (2018) “Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. “ *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol 24, No 2
- [20]. Nugraha, Novia Bani., dan Wahyu Meiranto. 2015. “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (4): 1-14.
- [21]. Pangestika, Nurul Amalia. 2017. “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19 (2): 1349- 1377.
- [22]. Permana, Ahmad Reza Dwi. 2015. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak.” Skripsi, Universitas Diponegoro
- [23]. Yunistiyani dan Tahar, (2017) “Tanggung jawab sosial perusahaan dan evaluasi keuangan terhadap agresivitas pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik sebagai variabel pemoderasi. “ *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol 2, No 1 (2017)
- [24]. Suprimarini, Ni Putu Deiya., dan Bambang Suprasto. 2017. “Pengaruh Corporate Social Agresivitas Pajak.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia
- [25]. Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan. 2008. Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha), Jakarta: KENCANA
- [26]. The Indonesian Institute for Corporate Governance (ICG). 2012. *Good Corporate Governance*.

- [27]. Bordnar, George H. 2010.” Accounting Information System”. New Jersey : Prentice Hall Inc..
- [28]. Chenhall, R.H. And D. Morris. 1986 “The Impact Of Structure, Environment, And Interdependence On The Perceived Usefulness Of Management Accounting Systems”. Accounting Review. Vol. 1 XI. 16-35.
- [29]. Garrison, Ray H, Norren, Eric W. 2006. Manajerial Accounting, 11th Edition. The McGraw-Hill Company, America.
- [30]. Moore, R., 2004, “Light Absorption, Reflection and Transmission”, The Physics Classroom and Mathsoft Engineering & Education, tersedia pada [http://www.physicsclassroom.com/Class/ light/lighttoc.html](http://www.physicsclassroom.com/Class/light/lighttoc.html), diakses pada tanggal 10 Juni 2006 Pukul 13.15 (GMT + 7).